



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN BAGI MASYARAKAT UNTUK PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan seringkali terhambat oleh keadaan tanah yang akan digunakan telah dikuasai dan digunakan masyarakat dengan itikad baik dan dalam jangka waktu yang lama;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat serta penyediaan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan percepatan penyediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan;
- c. bahwa untuk penyelesaian tanah yang dikuasai dan digunakan oleh masyarakat, perlu dilakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Untuk Penanganan Dampak Sosial Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan tanah Untuk Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN BAGI MASYARAKAT UNTUK PENANGANAN DAMPAK SOSIAL PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Masyarakat adalah Penduduk yang menguasai tanah Negara atas tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo
6. Penyediaan tanah adalah pengadaan tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
7. Tanah yang dalam penguasaan Pemerintah Provinsi adalah tanah yang harus dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukan
8. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial dalam rangka pemindahan masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan untuk pembangunan
9. Tim terpadu adalah Tim yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan penanganan dampak sosial dan pengawasan pelaksanaan pemberian uang santunan kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat yang menguasai tanah yang digunakan untuk pembangunan dan Pemerintahan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah yang memiliki hak atas tanah dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah yang tanahnya akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, melaksanakan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dengan menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

- (2) Dokumen rencana penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- letak tanah dan luas tanah serta kondisi di atas tanah yang dikuasai oleh Masyarakat;
 - data masyarakat yang menguasai tanah; dan
 - gambaran umum situasi dan kondisi masyarakat yang menguasai tanah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan dampak sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Gubernur menugaskan Tim Terpadu dari Organisasi Perangkat Daerah Terkait
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- melakukan pendataan, verifikasi dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai masyarakat;
 - menunjuk pihak independen untuk menghitung besaran uang santunan;
 - memfasilitasi penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan;
 - merekomendasikan daftar masyarakat yang berhak untuk mendapatkan santunan, besaran uang santunan, mekanisme dan tata cara pemberian uang santunan; dan
 - melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemberian uang santunan kepada masyarakat.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo serta beranggotakan:

- Kepala Bidang Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo;
- Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo;
- Kepala Seksi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

- e. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Gorontalo;
- f. Camat setempat;
- g. Lurah setempat;
- h. Kepala Dinas Terkait;
- i. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- j. Inspektur Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (2), Gubernur menetapkan:

- a. daftar masyarakat penerima uang santunan; dan
- b. besaran uang santunan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian uang santunan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemberian uang santunan diberikan melalui transaksi perbankan yang ditransfer ke rekening penerima santunan.
- (3) Pelaksanaan pemberian uang santunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA/PERSYARATAN

Pasal 7

Masyarakat yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), harus memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh Camat setempat;
- b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya;
- c. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus serta diakui oleh Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- d. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui serta dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan uang santunan untuk :
 - a. biaya pembongkaran rumah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah untuk 3 (tiga) bulan, dengan tipe 45 di kawasan Perumahan Penduduk; dan
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.
- (2) Tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. biaya pengganti bangunan; dan
 - b. tanam tumbuh.
- (3) Besaran uang santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Terhadap tanah yang telah dilakukan pembayaran uang santunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1), dilakukan pengosongan oleh masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya uang santunan.
- (2) Tanah yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), segera dilakukan pengamanan fisik oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian santunan bagi masyarakat untuk penanganan dampak sosial penyediaan tanah untuk pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Barang Milik Daerah atau aset yang telah diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan penanganan masalah sosial dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ 7 ~

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, penetapan mengenai besaran uang santunan, daftar penduduk penerima uang santunan, dan Tim yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini dapat dilanjutkan dan dokumen yang telah ada menjadi bagian dokumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Bagi Masyarakat Untuk Penanganan Dampak Sosial Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 November 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA